



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. A. Yani No. 36 - 42 Telp. (0296) 532149 - 531054 Fax. 531150
HT. 388 Blora 58219

Nomor **421.1/849/ 2004**

Blora, 11 Mei 2004

Lamp. : -

Kepada :

Perihal : Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

Yth. : Ketua Yayasan/Penyelenggara
Aisyiyah Cabang Randublatung
Desa Temulus RT.05, RW II
Kecamatan Randublatung
di Randublatung .

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor **12/PCA.Hib.TK/AB/VIII/2002** tanggal **31 Desember 2002**
2. Rekomendasi/Persetujuan Camat **Randublatung** Nomor **421.1 / 741** tanggal **31 Desember 2002**
3. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan **Randublatung** Nomor **642.1/301/ 2002** tanggal **31 Desember 2002**

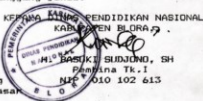
Dengan ini diberitahukan, bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah / TK. : **"ABA" IV (Aisyiyah IV)**
 - 1.2. Lokasi : **Desa Temulus RT.05, RW II**
 - 1.2.1. Jalan/Desa/ : **Desa Temulus**
 - 1.2.2. Kelurahan : **Randublatung**
 - 1.2.3. Kabupaten : **Blora**
 - 1.3. Nama Yayasan/Penyelenggara : **Aisyiyah Cabang Randublatung**
Jl. Merden Km.3 Desa Temulus.
2. Sekolah tersebut diizinkan untuk kelompok A#, kelompok B# (untuk TK) yang diselenggarakan sejak/pada tahun pelajaran **2003 / 2004**
3. Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

TERBUKUS disampaikan Yth.:

1. Bapak Bupati Blora
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jateng
3. Ka Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas P dan K Prop. Jateng
4. Camat **Randublatung**
5. Kepala Cabang Dinas Diknas Kec. **Randublatung**
6. Kepala TK yang bersangkutan.



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan/ Penyelenggara : TK Pendidikan Taman Kanak Kanak Aisyiyah
 - Alamat : Jl. Moneim No 3 Desa Temulus RT.05, RW II, Kec. Randublatung
 - Untuk mendirikan dan menyelenggarakan TK :
 - Nama : "AISYIYAH IV" (ABA IV)
 - Alamat : Des. Temulus RT.05, RW II, Kec. Randublatung .

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, surat keputusan ini akan dicabut;

KETIGA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora

Pada tanggal : 11 Mei 2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

KABUPATEN BLORA, 2



TERBUKTI disampaikan Yth. :

1. Bapak Bupati Blora
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jateng
3. Ka Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar P dan K Prop. Jateng
4. Camat. Randublatung
5. Kepala Cabang Dinas Binas Kec. Randublatung
6. Kepala TK yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. A. Yani No. 36 - 42 Telp. (0296) 532149 - 531054 Fax. 531150
HT. 388 Blora 58219

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BLORA

Nomor : 421.1/850/2004

Tentang :

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

- Membaca : a. Surat Permohonan Ketua Yayasan/Penyelenggara TK Pendidikan Taman Kanak Kanak Alayiyah Cabang Ramblatang
Nomor 12/PCA.BB.TK.AA/VIII/2002
Tanggal 31 Desember 2002
b. Persejutuan Pendirian Sekolah Swasta Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora
Nomor 421.1 / 849 / 2004
Tanggal 11 Mei 2004
- Menimbang : a. bahwa Ketua Yayasan/Penyelenggara TK Alayiyah Cabang Ramblatang, Kabupaten Blora,
Taman Kanak-kanak yang didirikan telah memenuhi syarat-syarat yang berlaku ;
b. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990;
b. Nomor : 38 Tahun 1992;
c. Nomor : 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/D/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/D/1984;
b. Nomor : 0486/U/1992;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
d. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memperhatikan:Keputusan Bupati Blora No.6 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora.

MEMUTUSKAN.....